



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS KECAMATAN JATILAWANG

JALAN RAYA JATILAWANG NO 1 JATILAWANG



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Tahun 2024. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perangkat Daerah menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja pada masa mendatang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jatilawang, Januari 2024 KACAMAT JATILAWANG

DIAN AND CONO L.S., S.K.M., M.M.

ANY Dembina Tingkat I NIP 19691006 199203 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jatilawang Tahun 2023 menyajikan pengukuran hasil kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk dapat mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai target kinerja yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing tujuan/sasaran dan indkator tujuan telah dianalisis, yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja berdasar target kinerja, membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun lalu. Laporan ini menyajikan uraian program beserta anggarannya, realisasi anggaran yang mendukung realisasi tujuan dan sasaran yang diambil Kecamatan Jatilawang dalam mencapai tujuan/sasaran atau indikator kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran, penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Jatilawang pada Tahun 2023 dapat dikatakan **Sangat Tinggi** (103,2 %). Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Jatilawang 2023. Secara rinci dapat dijelaskan dari hasil pengukuran kinerja terhadap 6 (enam) Indikator Kinerja Kecamatan Jatilawang tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa semua indikator tercapai dengan kategori **"Sangat Tinggi".**

Berdasarkan analisis tingkat capaian sasaran dibandingkan penyerapan anggaran, dari 6 (enam) Indikator Kinerja menunjukkan 6 (enam) indikator telah efisien karena indikator kinerja dapat dicapai sebesar 100% atau lebih, dan persentase penyerapan anggaran kurang dari 100%.

Akhirnya, semoga LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Jatilawang. Prestasi kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh elemen di Kecamatan Jatilawang bersama dengan stakeholder yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha demi menjadikan *Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri*.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksklusif	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum	2
C. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	2
D. Susunan Organisasi	5
E. Sumber Daya Aparatur	6
F. Isu Strategi	7
G. Sistematika Penulisan BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	9
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	10
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	11
D. Rencana Anggaran Tahun 2023 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	14
B. Analisis Capaian Kinerja	17
C. Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran	30
D. Prestasi dan Penghargaan	34
BAB IV PENUTUP	35

BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan Bupati untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu laporan kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi. Dengan adanya Laporan Kinerja Kecamatan Jatilawang, dapat diketahui tingkat capaian kinerja suatu unit organisasi dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

B. GAMBARAN UMUM KECAMATAN JATILAWANG

1. Luas Wilayah

Kecamatan Jatilawang merupakan salah satu kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Secara geografis Kecamatan Jatilawang berada disebelah barat Wilayah Kabupaten Banyumas dan memiliki luas 48, 16 km². Di Kecamatan Jatilawang terdapat 11 desa.

2. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kecamatan Jatilawang pada akhir Tahun 2022 sebesar 73.267 jiwa yang terdiri dari 37.077 laki-laki dan 36.190 perempuan. Desa dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Desa Tinggarjaya sebanyak 12.819 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit di Desa Margsana sebanyak 2.142 jiwa.

C. KEWENANGAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Kecamatan Jatilawang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan penrndang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Kecamatan Jatilawang merupakan salah satu Kecamatan dari 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas. Kecamatan Jatilawang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Kecamatan Jatilawang mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan,

- serta pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, meliputi:
 - pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional; JDIH Kabupaten Banyumas
 - 4) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - 5) koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - 7) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- c. koordinator kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - 1) partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan dan kecamatan;
 - sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 - efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
 dan

- pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati;
- koordinator upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,
 meliputi:
 - sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara
 Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 dan
 - 3) pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada bupati.
- e. koordinator penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, meliputi:
 - sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - 2) pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah kecamatan kepada bupati.
- f. koordinator pemeliharaan dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 - sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 - 3) pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
- g. koordinator penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, meliputi:
 - sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - 2) efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - 3) pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati;


- h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa/kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- i. pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
 - 1) perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah
 Kecamatan; dan
 - 4) pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah;
- j. penyelenggaraan pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi;
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Kecamatan Jatilawang terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan Desa:
- d. Seksi Pelayanan;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Seksi Ekonomi Pembangunan;
- g. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Jatilawang



E. SUMBER DAYA APARATUR

Dalam upaya mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, jumlah pegawai di Kecamatan Jatilawang pada tahun 2023 adalah sebanyak 29 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 1.1
Pegawai Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas
Tahun 2023

No.	Pegawai	Laki	Perempuan	Jumlah
1.	ASN	10	7	17
2.	Non ASN	6	6	12

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian, 2023

Tabel. 1.2
Pegawai Kecamatan Kabupaten Banyumas
Berdasarkan Pendidikan

Tahun 2023

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S2	1	1	2
2.	S1/D4	4	6	10
3.	D3	0	4	4
4.	SLTA	8	2	10
5.	SMP	2	0	2
6.	SD	1	0	1

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian, 2023

F. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah dan masyarakat di masa datang. Suatu kondisi menjadi isu strategis jika kondisi tersebut perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau sebaliknya akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang jika tidak dimanfaatkan. Dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, serta dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka diidentifikasi isu strategis Kecamatan Jatilawang Tahun 2018-2023 adalah "Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Pelayanan Kecamatan".

G. SISTEMATIKA PENULISAN

SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKJIP KECAMATAN

Halaman Judul

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Grafik

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Gambaran Umum
 - 1. Luas Wilayah
 - 2. Kondisi Demografi
- C. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan peemrintahan
- D. Susunan Organisasi
- E. Sumber Daya Aparatur
- F. Isu Strategis
- G. Sistematika Peulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- D. Rencana Anggaran Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Analisis Capaian Kinerja
- C. Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran
- D. Prestasi dan Penghargaan

BAB IV PENUTUP

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jatilawang merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Jatilawang untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jatilawang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dan bersifat indikatif.

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas harus merumuskan visi dan misi tersebut ke dalam bentuk yang lebih nyata dan terarah. Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu strategis yang merupakan factor kunci keberhasilan yang telah didentifikasi sebelumnya sehingga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi lebih rasional.

1. Visi

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Terpilih telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari Visi, yaitu sebagai berikut: "Menjadikan Banyumas yang Maju , Adil Makmur dan Mandiri" Dalam mencapai visi tersebut telah ditetapkan misi yang dapat mendorong tercapainya visi dimaksud. Kecamatan Kembaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan dan mewujudkan kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan terwujudnya pelayanan masyarakat yang cepat, murah, pasti, terjangkau dan bekualitas. Tercapainya visi dengan melaksanakan misi Kabupaten Banyumas.

2. Misi

Berdasarkan pada rumusan Visi Kabupaten Banyumas , maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

 Mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik dengan membangun system integritas birokrasi yang professional, bersih, partisipasif, inovatif dan bermartabat;

- 2. Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan ;
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;
- 4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan;
- Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan;
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan meadai sebagai daya ungkit pembangunan;
- 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan indsutri kerakyatan, Pariwisata dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal;
- 8. Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Misi yang terkait dan menjadi fokus kinerja Kecamatan Jatilawang yaitu misi 1 (satu), mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang professional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermatabat melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, pada suatu kurun waktu tertentu, yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh intansi pemerintah. Sedangkan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas, fungsi, dan mandat (*core business*) yang diembannya. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jatilawang
Tahun 2023

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
Mewujudkan kinerja	Indeks Kepuasan	Hasil Survei	Aplikasi
pelayanan Kecamatan	Masyarakat (IKM)	Kepuasan	Susanmas
yang prima.	Pelayanan	Masyarakat	
	Kecamatan		

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatilawang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN JATILAWANG
TAHUN 2023

•	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Indeks	86
2.	Meningkatnya peran	Persentase Layanan	%	100
	kecamatan dalam	Kecamatan		
	pelayanan dan			
	pemberdayaan			
	masyarakat			

3.	Meningkatnya	Persentase Pemohon	%	100
	Penyelenggaraan	Pelayanan di Kecamata		
	Pemerintahan dan	yang terlayani dengan		
	Pelayanan Publik	Baik		
4.	Meningkatnya	Persentase desa yang	%	100
	Pemberdayaan	aktif dalam kegiatan		
	Masyarakat Desa	pemberdayaan		
		masyarakat		
5.	Meningkatnya	Persentase pelaksanaan	%	100
	Pembinaan dan	koordinasi ketentraman		
	Pengawasan	dan ketertiban umum		
	Ketentraman dan			
	Ketertiban Umum			
6.	Meningkatnya	Persentase desa yang	%	100
	Pembinaan dan	mendapatkan pembinaan		
	Pengawasan	dan pengawasan		
	Pemerintah Desa	pengelolaan APBDES		

Sumber: Renstra 2018-2023 Kecamatan Jatilawang, 2023

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Jatilawang pada tahun 2023 dianggarkan melalui Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Jumlah Anggaran Belanja Daerah Kecamatan Jatilawang setelah perubahan sebesar Rp. 3.302.422.245,00 dengan komposisi anggaran belanja operasi Rp. 3.046.080.245,00 dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 256.342.000,00 Adapun komposisi belanja untuk masing-masing program, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rencana Anggaran Per Program Tahun 2023

	PROGRAM	RENCANA ANGGARAN (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.202.882.245
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	9.750.000
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	6.500.000
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	68.050.000
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	15.240.000
	Jumlah	3.302.422.245

Sumber: DPA Kecamatan Jatilawang Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas maka dilakukan Pengukuran Kinerja sebagai salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan danseharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Kecamatan Jatilawang melaksanakan pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatilawang Tahun 2023.

Berikut disampaikan cara pengukuran capaian kinerja yang dikaitkan dengan realisasi dalam pencapaian dan targetnya, serta skala pengukuran dan predikat kinerja sebagai berikut :

Kondisi capaian kinerja yang menunjukan semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik :

Sedangkan skala pengukuran dan predikat kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Skala Nilai	Predikat Kinerja
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3	66 % ≤ 75 %	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Hasil pengukuran atas indikator kinerja Kecamatan Jatilawang Tahun 2023 menunjukan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
1	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Indek s	86	88,75	103,2	Sangat Tinggi

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat Kinerja
2	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Layanan Kecamatan	%	100	100	100	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pemohon Pelayanan di Kecamata yang terlayani dengan Baik	%	100	100	100	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase desa yang aktif dalam kegiatan pemberdaya an masyarakat	%	100	100	100	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa yang mendapatka n pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	100	100	Sangat Tinggi
	r : a Manay Kabupata	Rata-rata Cap				100.53	Sangat Tinggi

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka rata-rata capaian kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Jatilawang tahun 2023 adalah sebesar 100.53 % dengan predikat kinerja sangat tinggi, maka capaian kinerja dapat dikelompokkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3
Predikat Kinerja Tahun 2023

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja	%
1	Sangat Tinggi	6	100
2	Tinggi	0	0
3	Sedang	0	0
4	Rendah	0	0
5	Sangat Rendah	0	0
	Jumlah IKU	6	100 %

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis kinerja Kecamatan Jatilawang pada tahun 2023 dapat dijelaskan berdasarkan pencapaian indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tujuan: Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima Dalam rangka mencapai tujuan Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima, maka ditetapkan 1 (satu) indikator, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan. Secara lebih rinci realisasi capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2019 sampai Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Indeks	82,03	83	84	85,75	88,75

Sumber: e-Monev

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa terdapat peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Jatilawang selalu meningkat.

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2023 dengan Target Renstra

			Capaia	n	Target	Persentas
Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	2023 akhir Renstra	e Kinerja Renstra s.d th 2023
1	2	3	4	5	6	7
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	Indeks	86	88,75	103,2	86	103,2

Sumber: e-Monev

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 103,2 %. Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2023 maka capaian kinerja **sudah** mencapai 103,2 %.

Hal ini dipengaruhi oleh :

- Prosedur pelayanan yang semakin baik berupa kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
- Persyaratan pelayanan yang jelas meliputi persyaratan teknis dan adminsitratif yang dibutuhkan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
- Kejelasan petugas pelayanan meliputi keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan, serta kewenangan dan tanggungjawabnya);
- Kedisiplinan petugas pelayanan terkait dengan kejelasan wewenang dan tanggungjawab petugas dalam memberikan atau menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
- 5. Kecepatan pelayanan yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan;
- 6. Keadilan pelayanan yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan atau status masyarakat yang dilayani;
- 7. Kesopanan petugas pelayanan meliputi sikap dan perilaku petugas dalam memebrikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
- 8. Adanya kepastian jadwal pelayanan yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah dietetapkan;
- Adanya kenyamanan lingkungan meliputi kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima layanan;

Strategi yang telah dilakukan terhadap keberhasilan capaian kinerja:

- 1. Telah ditetapkan prosedur pelayanan yang jelas;
- 2. Telah ditetapkan Persyaratan pelayanan yang jelas;
- Adanya kepastian petugas yang memberikan pelayanan termasuk kewenangan dan tanggungjawabnya;
- 4. Kedisiplinan petugas pelayanan terkait dengan kejelasan wewenang dan tanggungjawab petugas dalam memberikan atau menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat telah ditingkatkan;

- 5. Telah meningkatkan kecepatan pelayanan;
- 6. Telah melaksanakan pelayanan dengan tidak membedakan golongan atau status masyarakat yang dilayani;
- 7. Telah meningkatkan sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
- b. Sasaran : Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat

Dalam rangka mencapai sasaran Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, maka ditetapkan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase Layanan Kecamatan. Secara lebih rinci realisasi capaian indikator Persentase Layanan Kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Peran Kecamatan Dalam Pelayanan dan Pemberdayaan
Masyarakat

Tahun 2019 dan tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Persentase	%	-	100	100	100	100
Layanan						
Kecamatan						

Sumber : e-Monev

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa capaian Persentase Layanan Kecamatan Jatilawang dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 tercapai 100%. Hal ini menggambarkan bahwa pelayanan yang diberikan Kecamatan Jatilawang telah dilaksanakan dengan baik.

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja
Meningkatnya Peran Kecamatan Dalam Pelayanan dan Pemberdayaan
Masyarakat Tahun 2023 dengan Target Renstra

		Capaian Tahun 2023		Target	Persentase		
Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	2023 akhir Renstra	Kinerja Renstra s.d th 2022	
1	2	3	4	5	6	7	
Persentase Layanan Kecamatan	%	100	100	100	100	100	

Sumber: e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 100 % . Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2023 maka capaian kinerja **sudah** mencapai 100 %.

Dalam memberikan pelayanan terdapat beberapa hal yang telah dilakukan Kecamatan Jatilawang yaitu :

- 1. Petugas memberikan pelayanan sesuai dengan SOP;
- Petugas memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan secara tepat dan terpercaya;
- Adanya kemauan petugas untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pengguna layanan dengan memberikan informasi yang berkaitan dengan keperluan pelayanan dengan jelas;
- 4. Memberikan jaminan dan kepastian dalam pelayanan;
- 5. Memberikan perhatian yang tulus kepada pengguna layanan;
- c. Sasaran : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Dalam rangka mencapai sasaran Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Kecamatan dan Pelayanan Publik, maka ditetapkan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik. Secara lebih rinci realisasi capaian indikator Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8

Perbandingan Capaian Kinerja

Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tahun 2019 sampai Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	-	100	100	100	100

Sumber: e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa capaian Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik Kecamatan Jatilawang dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 tercapai 100 %. Hal ini menggambarkan bahwa semua permohonan pelayanan telah dilayani sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah di tetapkan.

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
Tahun 2023 dengan Target Renstra

		Capa	aian Ta 2023	hun	Target 2023	Persenta se Kinerja
Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	akhir Renstra	Renstra s.d th 2023
1	2	3	4	5	6	7
Persentase pemohon Pelayanan di Kecamatan yang terlayani dengan baik	%	100	100	100	100	100

Sumber: e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 100 %. Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2023 maka capaian kinerja **sudah** mencapai 100%.

Dalam memberikan pelayanan yang baik terdapat beberapa hal yang telah dilakukan Kecamatan Jatilawang yaitu :

- 1. Prosedur pelayanan yang jelas sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat/pemohon.
- 2. Adanya kepastian hukum/kesamaan hak dan tidak diskriminatif terhadap pemohonpelayanan.
- 3. Adanya keterbukaan pelayanan.
- 4. Kecepatan petugas pelayanan sehingga permohonan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.
- 5. Kedisiplinan petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan.
- 6. Petugas pelayanan yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian dan pengalaman yang dimiliki dalam memberikan pelayanan.

d. Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam rangka mencapai sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, maka ditetapkan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Secara lebih rinci realisasi capaian indikator Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa
Tahun 2019 sampai tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	-	100	100	100	100

Sumber: e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa capaian Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Jatilawang dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 tercapai 100 %. Hal ini menggambarkan bahwa Desa pada Kecamatan Jatilawang telah mampu mendorong masyarakat untuk mengelola sumber daya lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.11
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan
Masyarakat Desa Tahun 2023 dengan Target Renstra

		Сар	aian Ta 2023	ahun	Target	Persenta se Kinerja Renstra s.d th 2023	
Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	akhir Renstra		
1	2	3	4	5	6	7	
Persentase Desa yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat	%	100	100	100	100	100	

Sumber: e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 100 %. Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2023 maka capaian kinerja **sudah** mencapai 100%.

Dalam rangka menggerakan Desa/Kelurahan agar aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa hal yang telah dilakukan Kecamatan Jatilawang yaitu :

- 1. Pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat desa;
- 2. Pendampingan dan memfasilitasi kegiatan desa;
- Penyelenggaraan forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;
- Peningkatan sarana dan prasarana di desa;
- 5. Memfasilitasi pemberian bantuan kepada desa.
- e. Sasaran : Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Dalam rangka mencapai sasaran Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Tingkat Kecamatan, maka ditetapkan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum.

Secara lebih rinci realisasi capaian indikator Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban
Umum Tahun 2019 dan tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	-	100	100	100	100

Sumber: e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa capaian Persentease pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Jatilawang dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 tercapai 100%. Hal ini menggambarkan bahwa pada Kecamatan Jatilawang telah dilaksanakan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum secara berkala dan melibatkan seluruh pihak yang terkait.

Tabel 3.13
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023 dengan Target Renstra

		Capai	Capaian Tahun 2023		Target	Persenta se
Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	2023 akhir Renstra	Kinerja Renstra s.d th 2023
1	2	3	4	5	6	7
Persentase pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100

Sumber: e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 100 %. Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2023 maka capaian kinerja **sudah** mencapai 100%.

Dalam rangka pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum terdapat beberapa hal yang telah dilakukan Kecamatan Jatilawang yaitu :

- Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan Jatilawang;
- 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- Diselenggarakannya rapat rutin dengan Kepolisian, TNI, instansi vertikal, tokoh agama dan tokoh masyarakat agar selalu terjalin komunikasi yang baik;
- 4. Menyusun SOP terkait pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- Secara aktif dan berkala memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan daerah yg mengatur mengenai Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- 6. Melaksanakan kegiatan pembinaan Linmas.

f. Sasaran: Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Dalam rangka mencapai sasaran Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa, maka ditetapkan 1 (satu) indikator, yaitu Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES. Secara lebih rinci realisasi capaian indikator Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES adalah sebagai berikut .

Tabel 3.14
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa
Tahun 2019 sampai tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	84	100	100	100	100

Sumber: e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan perbandingan capaian kinerja diatas, diketahui bahwa capaian Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES Kecamatan Jatilawang dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 tercapai 100%. Hal ini menggambarkan bahwa pada Kecamatan Jatilawang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES secara berkala sehingga pengelolaan APBDES dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.15
Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintah Desa

		Capaian Tahun 2023			Target	Persentase Kinerja
Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	2023 akhir Renstra	Renstra s.d th 2023
1	2	3	4	5	6	7
Persentase desa yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES	%	100	100	100	100	100

Sumber: e-Monev Kabupaten Banyumas, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 100 % . Apabila dibandingkan target akhir Renstra tahun 2023 maka capaian kinerja **sudah** mencapai 100%

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDES terdapat beberapa hal yang telah dilakukan Kecamatan Jatilawang yaitu :

- Melakukan pendampingan dalam penyusunan Peraturan Kepala Desa tentang APBDES dan penyusunan RAPBDES;
- 2. Membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa tentang pelaksanaan penyusunan RAPBDES sesuai tahapan;
- 3. Memberikan bantuan teknis/advis untuk peningkatan kualitas penyusunan RAPBDES;
- 4. Mengadakan bimbingan teknis penyusunan APBDES dengan mengundang tim ahli dari kabupaten;
- 5. Melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan APBDes;
- 6. Memfasilitasi usulan perencanaan pembangunan desa ke Kabupaten;

Ketercapaian tujuan dan sasaran Kecamatan didukung oleh 4 program dengan total anggaran sejumlah Rp. 99.540.000,- dan realisasi sebesar Rp. 111.774.900,- sehingga rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 90,33%. Dari 4 program, 3 program yang realisasi anggaranya lebih dari 90% dan 1 program terlaksana tanpa anggaran. Rincian anggaran dan realisasi tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.16

Anggaran dan Realisasi Program Pendukung Tujuan dan Sasaran

Kecamatan Jatilawang tahun 2023

No.	Program	Anggaran	Realisasi	Prosentase
1.	Program	0	0	0
	Penyelenggaraan			
	Pemerintah dan Pelayanan Publik			
2.	Program	6.500.000	6.250.000	96,15
	Pemberdayaan			
	Masyarakat Desa			
	dan Kelurahan			
3.	Program Koordinasi	68.050.000	62.255.000	91,48
	Ketentraman dan			
	Ketertiban Umum			
4.	Program Pembinaan	15.240.000	15.000.000	98,42
	dan Pengawasan			
	Pemerintahan Desa			
	Jumlah	Rp. 99.540.000	Rp. 83.505.000	95,35

Sumber: Aplikasi Jegos 4.0

C. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Jatilawang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas. Adapun jumlah anggaran dan realisasi belanja tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.17
Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran
Kecamatan Jatilawang Tahun 2023

	PROGRAM	RENCANA ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	Prosentase (%)
		(1.6)	(1.16)	
6.	Program Penunjang	3.202.882.245	3.066.273.718	95,57
	Urusan Pemerintahan			
	Daerah Kabupaten/Kota			
7.	Program Penyelenggaraan	0	0	0
	Pemerintah dan Pelayanan			
	Publik			
8.	Program Pemberdayaan	6.500.000	6.250.000	96,15
	Masyarakat Desa dan			
	Kelurahan			
9.	Program Koordinasi	68.050.000	62.255.000	91,48
	Ketentraman dan			
	Ketertiban Umum			
10	. Program Pembinaan dan	15.240.000	15.000.000	98,42
	Pengawasan Pemerintahan			
	Desa			
	Jumlah	3.292.672.245	3.149.778.718	95,41

Sumber : Aplikasi Jegos 4.0

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian kinerja, dapat diketahui dari capaian kinerja dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18
Efektivitas Anggaran terhadap Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2023

			Persentase	Realisasi Anggaran	
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	rata-rata capaian kinerja tujuan/sasaran	(Rp.)	%
1.	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima	1	103,2	-	-
2.	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	1	100	-	-
3.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	100	0	0
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	99,99	6.250.000	96,15
5.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	100	62.255.000	91,48
6.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	1	100	15.000.000	98,42
	JUMLAH	6		Rp. 83.505.000	95,35

Sumber : Aplikasi Jegos 4.0

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2023 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja tujuan dan sasaran Kecamatan Jatilawang.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk tujuan dan sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Banyaknya tujuan dan sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.19
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja	Persentase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Mewujudkan kinerja pelayanan Kecamatan yang prima.	1	103,2	-	-
2	Meningkatnya peran kecamatan dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat	1	100	-	-
3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	100	0	100
4	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	100	96,15	3.85
5	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	100	91,48	8,52

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Jumlah Indikator	Persentase rata-rata capaian kinerja	Persentase realisasi anggaran	Tingkat Efisiensi
6	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	1	100	98,42	1,58
	JUMLAH	6			13,95

Sumber: Kecamatan Jatilawang (diolah)

Perbandingan anggaran dan realisasi pengadaan barang dan jasa

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Kecamatan Jatilawang pada tahun 2023, telah dilaksanakan sebanyak 73 paket pekerjaan dengan total rencana pengadaan sebesar Rp 3.302.422.245, realisasi pengadaan barang/jasa sebesar Rp 3.149.778.718, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 152.633.527 atau 4,78 %.

D. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Kecamatan Jatilawang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dalam pelaksanannya Kecamatan Jatilawang telah memperoleh penghargaan baik tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional atas prestasi yang dicapai. Prestasi dan penghargaan yang diterima Kecamatan Jatilawang sebagai berikut:

Tabel 3.20
Daftar Prestasi dan Penghargaan yang diterima Kecamatan Jatilawang
Tahun 2023

No.	Nama Penghargaan	Instansi Pemberi Penghargaan
1.	Peringkat 2 sebagai Unit Pencipta Arsip di Pemerintah Kabupaten Banyumas	Pemerintah Kabupaten Banyumas
2.	Peringkat 3 dalam Penilaian Kematangan Organisasi Perangkat Daerah tingkat Kecamatan	Pemerintah Kabupaten Banyumas

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jatilawang Tahun 2023 adalah merupakan penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (output) dan hasil (outcomes) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP juga menggambarkan proses yang sudah ditempuh instansi pemerintah untuk menerapkan manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik. Setiap instansi pemerintah wajib melakukan pengukuran dan pelaporan kinerjanya, berdasarkan pada indikator yang jelas dan terukur, sehingga mudah dinilai sejauh mana program pembangunan dan pelayanan telah berjalan. Dengan berbasis kinerja yang terukur, setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan melalui indikator-indikator yang jelas, setiap kegiatan dapat diuji relevansi dan capaiannya.

Laporan ini telah kami susun dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan namun tentu saja masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang positif sangat kami harapkan. Semoga hasil pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Jatilawang, Januari 2024 KABUCAMAT JATILAWANG

NDWONO L.S., S.K.M., M.M.

Pembina Tingkat I 19691006 199203 1 006

LAMPIRAN



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor: 045.52/6/XI/2023

Bupati Banyumas dengan ini memberikan penghargaan kepada:

KECAMATAN JATILAWANG

Jalan Raya Jatilawang No.1, Jatilawang

Sebagai Unit Pencipta Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Yang Mendapat Peringkat II Berdasarkan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun 2023.

Purwokerto, 29 November 2023

Pj. Bupati Banyumas



HANUNG CAHYO SAPUTRO, S.STP, M.Si.



BUPATI BANYUMAS

memberikan

PENGHARGAAN

kepada:

Kecamatan Jatilawang

atas prestasinya sebagai peringkat Ketiga dalam Penilaian Kematangan Organisasi Perangkat Daerah tingkat Kecamatan Tahun 2023 dengan nilai 39 (tingkat kematangan Tinggi)

PURWOKERTO, 12 DESEMBER 2023

HANUNG CAHYO SAPUTRO S.STP, M.SI